



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 900.1.7.1/Kep. 323 -BKAD/2024
Lampiran : 1 (SATU) LEMBAR

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT
KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/STP.189/PKK tanggal 5 April 2024 tetang Penugasan kepada drh. ENCUS SUSWANINGSIH, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana tugas Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerjasama dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT yang telah memasuki Batas Usia Pensiu terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.213-BKPSDM/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 171 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 171).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Kedua kali Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024, pada bagian Lampiran Pejabat Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 4 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON



WAHYU MIJAYA

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas/Badan di Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Pimpinan PT. Bank bjb Cabang Sumber.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 900.1.7.1/Kep. 323 -BKAD/2024
TANGGAL : 4 Juli 2024
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
 TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	SATUAN KERJA	UNIT ORGANISASI	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1.	Sekretariat DPRD	Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT 19660306 198603 1 010 Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	drh. ENCUS SUSWANINGSIH 19710705 199903 2 004 Plt. Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerja Sama dan Aspirasi	Terhitung mulai tanggal 1 April 2024
		Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	drh. ENCUS SUSWANINGSIH 19710705 199903 2 004 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	AGUNG GUMILANG, SS., M.Si. 19711224 199803 1 004 Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Terhitung mulai tanggal 9 Mei 2024
2.	Dinas Pertanian	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DWI ARYANI, SP., MP. 19810918 200212 2 001 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ir. FITRI NURLIA SARI, MP. 19681214 199403 2 006 Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terhitung mulai tanggal 9 Mei 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MILJAYA

Telah diperiksa Draft Kep. Bupati Cirebon thg. Perubahan
Per 2 atris Kep. Bupati Cirebon NO. 900.17.11 Kep. 1270-BLAD/2023
thg Penugutan Kepabat KPA pd. Satker ta. 2024

Mengetahui :

Oleh Analis Kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan

Pemerintah Kabupaten Cirebon

Nama	Paraf
1. Rumandang Lindawaty S. ST, M.H	: 
2. Mylla Frishanti S.Sos, M.Si	: 
3. Dra. Rd.Siti Aryati Shinta Dewi	: 



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400

SUMBER

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 900.7.1/614/Perbend
Tanggal : 15 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati Cirebon Nomor 800.1.11.1/STP.189/PKK tanggal 5 April 2024 tetang Penugasan kepada drh. ENCUS SUSWANINGSIH, M.Si. sebagai Pejabat Pelaksana tugas Kepala Bagian Humas, Protokol, Kerasama dan Aspirasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon untuk menggantikan Drs. RADEN CHAIDIR SUSILANINGRAT yang telah memasuki Batas Usia Pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2024 dan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 800.1.3.3/Kep.213-BKPSDM/2024 tanggal 7 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.7.1/Kep.1270-BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,**



SRI WIJAYAWATI, S.Sos, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740530 199803 2 005

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 2. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon.